

SURAT KEPUTUSAN TEGORAN TERTULIS

KEPUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTABUMI
NOMOR : W8-A5/064 /Kp. 02.2/X/2012

- Membaca** : 1. Laporan dari Panitera Tanggal 26 Juni 2012 Tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh M. HASAN, SH Nip. 19586071981031005 pangkat Penata Tk. I (III/d) Tanggal 26 Juni 2012.
- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut di atas Sdr M. HASAN, SH
Tersebut telah melakukan perbuatan berupa DISIPLIN KERJA
b. Dan seterusnya:
bahwa perbuatan tersebut adalah merupakan pelanggaran terhadap pasal 6 ayat 2 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.
bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya itu kepada Sdr. M. HASAN, SH tersebut
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176).
4. Dan Seterusnya.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang Wewenagn Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23 /SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Menjalankan Hukuman Disiplin berupa tegoran tertulis kepada:
Nama : M. HASAN, SH
NIP : 19580607 198103 1 005
Pangkat : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Panitera Pengganti
Unit Organisasi : Pengadilan Agama Kotabumi

Sejak diberikan Teguran Lisan sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 2 Januari 2012, 27 Maret 2012, dan tanggal 27 Juni 2012. yang bersangkutan melanggar pasal 3 Angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor. 53 Tahun 2010 Tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotabumi

Pada tanggal 01 Oktober 2012

Pejabat yang berwenang menghukum

Ketua Pengadilan Agama Kotabumi,


Dra. SITI ZURBANIYAH, SH, M.HI
NIP : 19620606 199103 2 006

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta.
2. Dan seterusnya.